



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sodiq, berkedudukan di Jalan Meranti Dusun Sumber Rejo RT. 003 Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Prov. Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Putra Rangkuti, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Rangkuti dan Rekan yang beralamat di BTN Villa Ryan Permata Jaya Blok F RT. 019 RW. 01 Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Muara Bungo Provinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Bambang Irawan**, bertempat tinggal di Jalan Kulim, Dusun Karang Sari RT. 09, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Syamsudin**, bertempat tinggal di Jalan Kulim, Dusun Karang Sari RT. 09, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. Fauzan**, bertempat tinggal di Jalan Kulim, Dusun Karang Sari RT. 09, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- 4. Japarin**, bertempat tinggal di Jalan Kulim, Dusun Karang Sari RT. 09, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**; dalam hal ini seluruhnya secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Tomson Purba, S.TP., S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan yang beralamat di Jalan Pendawa RT. 01 Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni



2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadila Negeri Tebo tanggal 23 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 15 Juni 2021 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat mempunyai satu bidang tanah dengan luas $\pm 13,423$ m² (tiga belas ribu empat ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan nomor sertifikat hak milik nomor 938 atas nama penggugat dan surat ukur nomor 11 / tk / 2007 yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tebo pada tanggal 19 juni 2007 yang terletak di jalan Balam RT. 010 dusun karang sari, desa / kelurahan tirta kencana, kecamatan rimbo bujang, kabupaten tebo, provinsi jambi;

Adapun Batas – Batas Tanah Tersebut Adalah Sebagai Berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah : Jalan Balam
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah : Fauzan
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah : Siswanto
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah : Smp N 13

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah dengan luas $\pm 13,423$ M² tersebut yang terletak di jalan Balam Rt. 010 Dusun Karang Sari, Desa / Kelurahan Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. dari pemberian ayah mertua atau ayah kandung Istri Penggugat Yang bernama Sugiman Gito Wiyono Pada Tahun 2000 dan Ayah Mertua atau ayah kandung Istri Penggugat yang bernama Sugiman Gito Wiyono memperoleh tanah tersebut dari ayah mertuanya yang bernama Mulyo Sentono pada tahun 1996;

3. Bahwa tanah dengan luas $\pm 13,423$ m² tersebut yang terletak di jalan balam rt. 010 dusun karang sari, Desa / Kelurahan Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. merupakan tanah dari pembagian transmigrasi swakarsa mandiri pada tahun 1994 yang diberikan pemerintah kabupaten - bungo tebo kepada mulyo sentono. kemudian tanah dengan luas $\pm 13,423$ m² tersebut ditanami tanaman sayur – mayur (palawija) oleh mulyo sentono dari tahun 1994 sampai tahun 1995;



4. Bahwa tanah penggugat dengan luas $\pm 13,423 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu empat ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan nomor sertifikat hak milik nomor 938 atas nama penggugat dan surat ukur nomor 11 / tk / 2007 yang di keluarkan oleh badan pertanahan kabupaten tebo pada tanggal 19 juni 2007 yang terletak di jalan balam rt. 010 dusun karang sari, desa / kelurahan tirta kencana, kecamatan rimbo bujang kabupaten, tebo provinsi jambi. keseluruhan tanah penggugat tersebut diserobot atau dikuasai sampai saat ini tanpa seizin sepengetahuan dari penggugat yang dilakukan oleh tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan tergugat 4 dengan cara menanam hampir semua pohon karet dan juga menamami beberapa pohon sawit (± 30 batang pohon sawit);

5. Bahwa adapun perincian tanah penggugat yang diserobot atau dikuasai sampai ini tanpa seizin sepengetahuan dari penggugat yang dilakukan oleh tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan tergugat 4 yaitu :

- Tergugat 1 Menyerobot Tanah Seluas $\pm 5250 \text{ M}^2$ (Lebar 75 M Dan Panjang 70 M).
- Tergugat 2 Menyerobot Tanah Seluas $\pm 2100 \text{ M}^2$ (Lebar 75 Dan Panjang 28 M).
- Tergugat 3 Menyerobot Tanah Seluas $\pm 1275 \text{ M}^2$ (Lebar 75 Dan Panjang 17).
- Tergugat 4 Menyerobot Tanah Seluas $\pm 4425 \text{ M}^2$ (Lebar 75 Dan Panjang 59).

6. Bahwa penggugat pada tahun 2008 sampai sebelum didaftarkan gugatan ini, telah berupaya secara baik – baik memberitahu kepada tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan tergugat 4 agar tidak lagi mengambil atau menguasai tanah penggugat akan tetapi tidak diindahkan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo dan Yang Mulia para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan satu bidang tanah seluas $\pm 13,423 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu empat ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan nomor sertifikat hak milik nomor 938 atas nama penggugat dan surat ukur nomor 11 / tk / 2007 yang di keluarkan oleh badan pertanahan kabupaten tebo pada tanggal 19 juni 2007 yang terletak di jalan balam rt. 010 Dusun Karang Sari, Desa / Kelurahan Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. adalah milik penggugat.
3. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang menyerobot atau menguasai tanah sampai saat ini Seluas $\pm 13,423 \text{ M}^2$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 938 Atas Nama Penggugat Dan Surat Ukur Nomor 11 / Tk / 2007 yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten tebo Pada Tanggal 19 Juni 2007 yang terletak di Jalan Balam Rt. 010 Dusun Karang Sari, Desa / Kelurahan Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi tanpa Seizin sepengetahuan dari Penggugat adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

4. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Dan Tergugat 4 Untuk menyerahkan tanah yang di sengkatakan pada saat ini secara sukarela atau baik-baik kepada Penggugat tanpa unsur kekerasan atau melawan hukum yang berlaku di Indonesia.

5. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Dan Tergugat 4 Untuk membayar uang paksa (Dwang Some) sebesar Rp 1000.000. Perharinya apabila tidak mengindahkan Putusan yang Mulia Majelis Hakim yang telah berkuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewijsde / Resjudicata).

6. Menghukum Tergugat 1,2,3 dan 4 untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Yang Mulia Para Majelis Hakim Yang Terhormat Berpendapat Lain mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Silva Da Rosa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juli 2021, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak pernah mengetahui tentang adanya Penguasaan lahan atas sertipikat dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 938 atas nama penggugat Dan Surat Ukur Nomor 11 / Tk / 2007 Yang Di Keluarkan Oleh Badan Pertanahan Kabupaten tebo Pada Tanggal 19 Juni 2007 Yang Terletak Di Jalan Balam Rt. 010 Dusun



Karang Sari, Desa / Kelurahan Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo, provinsi Jambi;

2. Bahwa Tergugat menguasai lahan yang menurut Penggugat adalah lahan milik pribadinya, sejak Tahun 1996, dan tanah tersebut adalah merupakan tanah milik pemerintah desa Tirta Kencana yang berasal dari Tanah Fasum milik Departemen Transmigrasi.

3. Bahwa Tergugat mendapatkan izin mengelola lahan tersebut dari Kepala Desa Tirta Kencana pada tahun 1996, dan mengusainya terus menerus sampai dengan hari ini;

4. Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai lahan tersebut secara fisik;

5. Bahwa dengan dalil bantahan tersebut diatas, maka Tergugat menyatakan Penggugat telah salah menentukan siapa yang ditetapkan menjadi Tergugat, seharusnya Pemerintahan Desa Tirta Kencana juga turut di tarik menjadi Tergugat.

Berdasarkan segala alasan / dalil-dalil Tergugat diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan (4) empat orang saksi saksi yaitu: **Sugiman Gito Wiyono, H.Marnis, Surojo dan Jaimin**, yang mana keterangan masing-masing para saksi tersebut telah dicatatkan di dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopi P.1 dan P.2 surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, serta P3 dan P4 disesuaikan dengan copyannya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.4**, yaitu:

1. Bukti P.1 Fotocopy Surat SHM Nomor 938 Atas Nama Sodik;
2. Bukti P.2 Fotocopy Surat asli pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan sector perdesaan dan perkotaan atas nama sodiq;



3. Bukti P.3 Fotocopy Keputusan Menteri Transmigrasi dan pemukiman perambah hutan Republik Indonesia Nomor..kep.249/Men/KANWIL-DT/1994;

4. Bukti P.4 Fotocopy surat permohonan atas nama Suroso sebagai pemohon yang mewakili KK TSM;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi saksi yaitu: **Subagyo, Darmo Tarigan, Waginem** dan **Suharman**, yang mana keterangan masing-masing para saksi tersebut telah dicatatkan di dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopi T.1 surat-surat yang telah disesuaikan dicopyannya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda **T.1**, yaitu:

1. Bukti T.1 Fotocopy Berita Acara Pertemuan Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan 1 (satu) bidang tanah dengan luas \pm 13,423 m² (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi) Dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 938 atas nama penggugat Dan Surat Ukur Nomor 11 / Tk / 2007 yang di keluarkan Oleh Badan Pertanahan Kabupaten tebo pada Tanggal 19 Juni 2007 yang terletak di Jalan Balam RT. 010 Dusun Karang Sari, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang dikuasai oleh Para Tergugat tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam jawabannya membantah kepemilikan lahan oleh Penggugat tersebut dan mendalilkan mereka mendapatkan izin pengelolaan tanah tersebut dari Kepala Desa Tirta Kencana pada tahun 1996;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat juga harus membuktikan bantahannya itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir antara gugatan dan jawaban, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa Tergugat menguasai lahan berupa 1 (satu) bidang tanah dengan luas $\pm 13,423 \text{ m}^2$ (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi);

- Bahwa benar yang menjadi objek perseketaan adalah satu bidang tanah seluas $\pm 13,423 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu empat ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di jalan balam rt. 010 Dusun Karang Sari, Desa / Kelurahan Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai: apakah perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu **Sugiman Gito Wiyono, H. Marnis, Surojo dan Jaimin;**

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 dan Saksi-Saksi yaitu **Subagyo, Darmo Tarigan, Waginem dan Suharman;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok sengketa yaitu apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah menyerobot atau menguasai tanah sampai saat ini seluas $\pm 13.423 \text{ m}^2$ (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi) tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin pertama gugatannya Penggugat mengenai menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang petitum gugatan Penggugat yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak, begitu pun juga dengan dalil sangkalan yang ada di dalam jawaban para Tergugat serta bukti bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin pertama gugatan Penggugat akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim menelaah dan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin kedua gugatan yaitu mengenai menyatakan satu bidang tanah seluas $\pm 13.423 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu empat ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan nomor sertifikat hak milik nomor 938 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama penggugat dan surat ukur nomor 11 / tk / 2007 yang di keluarkan oleh badan pertanahan kabupaten tebo pada tanggal 19 juni 2007 yang terletak di Jalan Balam rt. 010 Dusun Karang Sari, Desa / Kelurahan Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi adalah milik penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan "*Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran yang sudah ada haknya.*", sedangkan untuk sertifikat diatur di dalam pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan "*Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut yang merupakan dasar yang kuat atas kepemilikan suatu tanah adalah **Sertifikat termasuk namun tidak terbatas pada Buku Tanah**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu kepemilikan tanah harus dibuktikan dengan adanya suatu tanda kepemilikan, yaitu Sertifikat Tanah. Bahwa sebagaimana bukti P-1, Penggugat dapat membuktikan hak atas kepemilikan objek sengketa tersebut dengan nomor sertifikat hak milik nomor 938 atas nama penggugat dan surat ukur nomor 11 / tk / 2007 yang di keluarkan oleh badan pertanahan kabupaten tebo pada tanggal 19 juni 2007;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat di persidangan, tidak ada satu bukti pun yang dapat serta menunjukkan hal-hal yang dapat mematahkan kekuatan bukti surat dari Penggugat berupa sertifikat hak milik nomor 938 atas nama penggugat dan surat ukur nomor 11 / tk / 2007 yang di keluarkan oleh badan pertanahan kabupaten tebo pada tanggal 19 juni 2007;

Menimbang, bahwa mengenai petitem poin kedua yaitu satu bidang tanah seluas $\pm 13.423 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu empat ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan nomor sertifikat hak milik nomor 938 atas nama Sodiq, SH dan surat ukur nomor 11 / tk / 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tebo pada tanggal 19 juni 2007 yang terletak di Jalan Balam RT. 010 Dusun Karang Sari, Desa / Kelurahan Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi merupakan milik penggugat. Oleh karenanya petitem poin kedua haruslah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam poin ketiga petitum gugatan Penggugat adalah mengenai menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang menyerobot atau menguasai tanah sampai saat ini Seluas $\pm 13.423 \text{ m}^2$ (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 938 Atas Nama Penggugat Dan Surat Ukur Nomor 11 / Tk / 2007 yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten tebo Pada Tanggal 19 Juni 2007 yang terletak di Jalan Balam RT. 010 Dusun Karang Sari, Desa / Kelurahan Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi tanpa Seizin sepengetahuan dari Penggugat adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perbuatan Melawan Hukum" sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang menguasai $\pm 13.423 \text{ m}^2$ (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi) yang terletak di Jalan Balam RT. 010 Dusun Karang Sari, Desa / Kelurahan Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, yang tanpa seizin sepengetahuan dari Penggugat merupakan perbuatan yang merugikan hak subjektif Penggugat, karena Para Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti surat apapun yang menunjukkan alas hak yang sah dalam menguasai lahan objek sengketa a quo;



Menimbang, bahwa kriteria perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo, yaitu melanggar hak subjektif orang lain, dalam hal ini hak subjektif Penggugat. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat point ketiga petitum gugatan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam poin 4 (keempat) petitum, yaitu mengenai menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 Untuk menyerahkan tanah yang di sengketa pada saat ini secara sukarela atau baik-baik kepada Penggugat tanpa unsur kekerasan atau melawan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas dan ternyata Penggugat dapat membuktikan alas hak yang sah terhadap kepemilikan objek sengketa serta para Tergugat tidak mampu membuktikan sangkalannya serta tidak mampu menunjukkan bukti yang dapat mematahkan bukti-bukti Penggugat, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin nomor 4 (empat) patutlah untuk dikabulkan dengan menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang menguasai objek sengketa tanpa hak untuk menyerahkan tanah objek sengketa milik Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun yang melekat di atasnya;

Menimbang, bahwa dalam poin 5 (kelima) petitum gugatannya, mengenai menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Dan Tergugat 4 Untuk membayar uang paksa (*Dwang Some*) sebesar Rp 1.000.000,00 per harinya apabila tidak mengindahkan Putusan yang telah berkuat hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde / Resjudicata*), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima Penggugat menuntut agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 606 (a) Rv uang paksa merupakan sarana untuk mendorong terlaksananya suatu pelaksanaan putusan secara sukarela, akan tetapi uang paksa dilarang dijatuhkan dalam suatu putusan yang menghukum untuk membayar sejumlah uang, serta Majelis Hakim juga memandang sarana/lembaga eksekusi Pengadilan terhadap suatu putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap sudah cukup/mumpuni untuk melindungi hak-hak pihak yang memenangkan suatu perkara perdata dimana pihak yang kalah tidak melaksanakan perintah putusan secara sukarela;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum acara yang berlaku khususnya Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan satu bidang tanah seluas $\pm 13.423 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu empat ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 938 atas nama Penggugat dan Surat Ukur Nomor 11 / tk / 2007 yang di keluarkan oleh badan pertanahan kabupaten tebo pada tanggal 19 Juni 2007 yang terletak di jalan Balam RT. 010 Dusun Karang Sari, Desa / Kelurahan Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi merupakan milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 untuk menyerahkan tanah yang disengketakan pada saat ini secara sukarela atau baik-baik kepada Penggugat tanpa unsur kekerasan atau melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.895.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H. dan Silva Da Rosa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 15 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihadiri Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

ttd.

Silva Da Rosa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Joko Susilo, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....S	:	Rp225.000,00;
umpah	:	
5.....P	:	Rp50.000,00;
NBP Panggilan	:	
6.....P	:	Rp560.000,00;
anggulan	:	
7.....B	:	
iaya ATK.....	:	Rp150.000,00;
8.....P	:	Rp 850.000,00;
emeriksaan Setempat.....	:	Rp.10.000,00;
9.....P	:	
NBP Pemeriksaan Setempat	:	
Jumlah	:	<u>Rp1.895.000,00;</u>
(Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)